

ABSTRAK

Minyak goreng sawit adalah salah satu bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, contohnya minyak goreng sawit curah. Minyak goreng sawit curah menjadi pilihan masyarakat karena harga yang ditawarkan relatif murah. Namun, terkadang masyarakat tidak memperhatikan dari sisi kesehatan. Minyak goreng sawit curah yang beredar di pasaran masih banyak tidak menggunakan kemasan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang Minyak goreng sawit wajib kemasan. Peraturan ini telah melarang penjualan minyak goreng sawit secara curah tanpa menggunakan kemasan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 di Jawa Tengah dan mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas peredaran minyak goreng sawit curah tanpa kemasan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris mengelaborasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan suatu penerapan peraturan dalam kenyataan di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, data yang didapatkan oleh penulis diolah dengan cara analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 mengalami penundaan pelaksanaan karena belum siapnya pelaku usaha dalam infrastruktur pengemasan serta pendukungnya. Apabila dipaksakan maka akan terjadi kelangkaan minyak goreng sawit di pasaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memiliki tugas untuk mengawasi distributor dan pedagang serta memberikan edukasi kepada pedagang dan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran berhak memberikan usulan penindakan kepada Satgas Pangan Reskrim Polda Jawa Tengah.

Kata Kunci: Minyak goreng sawit curah, tanpa kemasan, Peraturan Menteri Perdagangan, Dinas perindustrian dan Perdagangan